



Kedaluwarsa Makanan Dalam Perspektif *Maqashid syari'ah*: Studi Kasus Pada Kios-kios di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo

¹Rizki Amalia Marfelina, ²Zumiyati Sanu Ibrahim ³Rulyjanto Podungge

¹²³Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
zumiyati.ibrahim74@iaingorontalo.ac.id; rulyjanto@iaingorontalo.ac.id

Author Correspondence: zumiyati.ibrahim74@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *this study examines the expiration of food from the perspective of maqashid shari'ah. The purpose of this study was to see the reality of the abandonment of expired food by kiosks in the city of Gorontalo and to determine the maqashid syari'ah review of expired food. The type of research is Field Research using a sociological approach, and the approach of maqashid Shari'ah. The sources of data in this study are stall owners and consumers. The data collection methods used are observation, interview, and documentation. Data analysis techniques using data verification, data reduction, and data display. Based on the results of the study, it was revealed that there was a disregard for expired food and drinks. Stall owners deliberately still display expired food and drinks. On the other hand, consumers were also found who did not pay attention to the expiration date of food. Neglect of the expiration of these foods is a health risk, and even threatens the loss of the human psyche. It is also contrary to maqashid Shari'ah on the aspects of hifz al-aql and Hifz al-nafs. In consideration of the risk and neglect of food expiration, it is important for all parties to equally take part in keeping an eye on food and beverage products that have passed the expiration date, so that there are no casualties. Thus, this supervision is not only the task of the government, but also the task of stall owners and consumers.*

Keywords: *Expired Food, Maqashid Shari'ah, Gorontalo City.*

Food Expiry in the Maqashid Syari'ah Perspective: Case Study of Stalls in Kota Selatan District, Gorontalo City

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang kedaluwarsa makanan dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat realitas terjadinya pengabaian kedaluwarsa makanan oleh kios-kios di Kota

Gorontalo serta untuk mengetahui tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap kedaluwarsa makanan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologis, dan pendekatan *maqashid syari'ah*. Sumber data dalam penelitian ini adalah pemilik kios dan konsumen. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan verifikasi data, reduksi data dan *display* data. Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa terjadi pengabaian terhadap makanan dan minuman kedaluwarsa. Pemilik kios dengan sengaja masih memajang makanan dan minuman kedaluwarsa. Pada sisi lain ditemukan pula konsumen yang tidak memperhatikan batas masa kedaluwarsa makanan. Pengabaian terhadap kedaluwarsa makanan ini berisiko bagi kesehatan bahkan mengancam hilangnya jiwa manusia. Hal ini juga bertentangan dengan *maqashid syari'ah* pada aspek *hifz al-aql* dan *hifz al-nafs*. Atas pertimbangan risiko dan pengabaian kedaluwarsa makanan maka penting bagi semua pihak untuk sama-sama mengambil bagian dalam menjaga serta mengawasi produk-produk makanan dan minuman yang telah melewati batas masa kedaluwarsa, agar tidak ada korban jiwa. Dengan demikian, pengawasan ini tidak semata menjadi tugas pemerintah saja, tetapi juga menjadi tugas pemilik kios dan konsumen.

Kata Kunci: *Kedaluwarsa Makanan, Maqashid syari'ah, Kota Gorontalo.*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan dari awal diciptakan hingga kembali kepada Sang Pencipta, Islam adalah agama yang sempurna dalam memberikan tuntunan di berbagai dimensi kehidupan, oleh karena itu berpegang teguh pada ajaran Islam manusia mampu mencapai tujuan yang semata-mata tidak hanya materi, tetapi tujuan ruhani atas dasar kesejahteraan dengan etika dalam menjalankan aktivitasnya. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan etika. *Syari'ah* Islam yang mengatur pola hidup yang membimbing manusia untuk harmonisasi hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, *syari'ah* mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan peradaban umat dengan perkembangan zaman.¹

¹Nur Asnawi, Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syari'ah: Teori, Filosofi & Isu Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Press, 2017), h. 9.

Kegiatan ekonomi manusia pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh motivasi-motivasi tertentu, motivasi ekonomi adalah alasan ataupun tujuan agar bisa melakukan tindakan ekonomi, secara umum terdapat beberapa jenis motivasi yang mendorong dalam melakukan aktivitas ekonomi yaitu: motivasi untuk memenuhi kebutuhan, motivasi untuk memperoleh keuntungan, motivasi untuk memperoleh penghargaan, dan motivasi untuk menolong sesama, serta salah satu pendorong motivasi ekonomi yaitu untuk memperoleh keuntungan.²

Fitrah manusia memiliki kebutuhan rohani yang dipegang dengan erat sebagai pedoman hidup, kebutuhan yang membentuk sistem dan diyakini sebagai pedoman tata keimanan dalam rangka beribadah kepada Allah Swt, berinteraksi dengan sesama lingkungan sekitar, dengan demikian agama merupakan salah satu prioritas dalam hidup manusia dan kebutuhan kemanusiaan sepanjang zaman.³

Inti masalah yang memenuhi ketentuan syariat Islam adalah terpenuhinya kekuatan elemen dasar dan tujuan utama hidup manusia yang meliputi, kehidupan (*al-nafs*), kepemilikan (*al-mal*), agama (*al-din*), kecerdasan (*al-aql*), dan keturunan (*al-nasl*) yang dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah*. Sehingga setiap sesuatu yang disyariatkan oleh Islam pada dasarnya untuk kemaslahatan manusia dan menjamin terlindunginya lima perkara tersebut.⁴

Ibadah mempunyai banyak definisi, definisi ibadah antara lain yaitu: 1) ibadah ialah taat kepada Allah Swt dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya; 2) ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah tingkatan ketundukan yang paling tinggi disertai dengan rasa kecintaan; 3) ibadah ialah yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridai Allah Swt, dan salah satu praktik ibadah yang dicintai Allah yaitu bermuamalah.

Praktik yang dilakukan sejak zaman Rasulullah sebagai salah satu bentuk praktik bermuamalah dalam menyampaikan dakwahnya juga menggunakan media bisnis untuk menyukseskan misinya, bisnis yang

²Idri, *Hadis Ekonomi: dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 36.

³Idri, *Hadis Ekonomi: dalam Perspektif Hadis Nabi*, h. 36.

⁴Idri, *Hadis Ekonomi: dalam Perspektif Hadis Nabi*, h. 7.

dilakukan nabi memprioritaskan silaturahmi dan dakwah secara lembut, sedangkan keuntungannya tidak dijadikan prioritas utama.⁵

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli, dengan demikian, jual beli mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.⁶

Praktik muamalah semakin berkembang seiring perkembangan nilai ekonomi, dengan banyak orang yang menjual barang melalui kios atau warung kecil untuk memenuhi kebutuhan. Pentingnya mematuhi standar makanan dan minuman dalam praktik ini menunjukkan peran istilah *maqashid syari'ah*, yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan, menarik kemanfaatan, dan menghindari keburukan..

Adapun *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab *maqashid* Secara bahasa, *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk plural dari kata *maqasid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Inti dari konsep *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menarik kemanfaatan sekaligus menghindari keburukan dan menolak mudarat. Berdasarkan berbagai pandangan ulama tersebut dapat dipahami bahwa mereka sepakat tentang tujuan Allah mensyariatkan sebuah hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan seluruh manusia, di sisi lain untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum utama, al-Qur'an dan hadis. Dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, ada lima hal pokok yang harus dipelihara dan dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷

⁵Idri, *Hadis Ekonomi: dalam Perspektif Hadis Nabi*, h. 11-12.

⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 62.

⁷Syufaat, "Implementasi *Maqāsid Al-Sharī'ah* Dalam Hukum Ekonomi Islam" *al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 23, Nomor 2, Oktober (2013), STAIN Purwokerto, h. 146-147.

Istilah yang sepadan dengan inti *maqasid syari'ah* ini adalah kemaslahatan, karena muara dari penetapan hukum Islam adalah kemaslahatan. *Maqashid* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau lain hal, menjaga dan melestarikan nyawa dan kemampuan berakal manusia adalah tujuan dari syariat, maka dalam rangka inilah kita dapat mendudukan pelarangan mutlak apa-apa yang dapat menghilangkan akal, adapun tujuan syariat untuk menjaga dan melestarikan harta benda manusia serta kehormatannya. Tujuan *maqashid* dianggap juga sebagai jumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *tasyri* (penyusunan hukum berdasarkan syariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, tujuan, dan konsep inilah yang membentuk sebuah jembatan tentang hak asasi manusia, pembangunan dan keadilan sosial.⁸

Meskipun Undang Undang Perlindungan Konsumen memberikan harapan untuk melindungi konsumen dari kerugian, pada kenyataannya, masih ditemukan kios-kios kecil yang menjual makanan dan minuman yang sudah tidak layak. Masalah kedaluwarsa makanan menjadi perhatian, terutama ketika kios-kios menampilkan makanan yang telah berubah warna atau sudah kedaluwarsa. Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, perlindungan konsumen dan keadilan sosial menjadi penting untuk menjamin kemaslahatan manusia. Adapun perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Lahirnya Undang Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang dialami atas transaksi suatu barang dan jasa.⁹

Undang Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Sesuai dengan pasal 8 Undang Undang Perlindungan

⁸Retna Gumanti, Jaser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, (SUKA PRESS), t.t.h, 5.

⁹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 22.

Konsumen yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan konsumen untuk melindungi diri, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha dan keselamatan konsumen. Namun pada kenyataannya masih ditemukan pada kios-kios kecil yang menjual makanan dan minuman sudah tidak layak untuk dijual kepada masyarakat atau sudah kedaluwarsa.

Makanan dan minuman yang kedaluwarsa ditemukan banyak beredar di kios-kios, bahkan ada kemasan makanan yang sudah berubah warna (pudar) namun masih dipajang di rak untuk dijual. Pembelinya pun tidak memperhatikan masa kedaluwarsa makanan atau minuman yang dijual di kios-kios. Padahal, makanan yang sudah kedaluwarsa berisiko memicu berbagai penyakit yang bisa merugikan konsumen. Contohnya, di kios yang beralamat di Pasar Liluwo, ketika Dinas Kesehatan melakukan razia pasar, ditemukan beberapa makanan kedaluwarsa yang masih terpajang di rak dan belum diturunkan, dan pemilik kios tidak memperhatikan masa kedaluwarsanya, hal ini tentunya sangat penting untuk diperhatikan agar konsumen tidak salah dalam membeli.¹⁰

Terungkapnya realitas permasalahan ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap kedaluwarsa makanan, tidak hanya dari penjual tetapi juga dari pembeli. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji masalah kedaluwarsa makanan dari perspektif *maqashid syari'ah*, dengan mengambil studi kasus pada kios-kios di Kota Gorontalo. Perhatian terhadap etika bisnis, perlindungan konsumen, dan kemaslahatan manusia menjadi fokus penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

¹⁰Maman, (Pemilik Kios), *Hasil Wawancara*, 10 November 2020, di Pasar Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

C. Realitas Pengabaian Kedaluwarsa Makanan oleh Kios-kios di Kota Gorontalo

Makanan dan minuman adalah keperluan fisiologi¹¹ yang perlu dipenuhi untuk hidup, karena tenaga yang diperoleh melalui makanan dan minuman digunakan untuk bekerja untuk melangsungkan hidup, dari perspektif Islam tujuan pengambilan makanan bukan saja untuk kepentingan fisiologi, yang utama adalah untuk mengabdikan diri pada Allah SWT. Kesehatan dan kekuatan tubuh badan tergantung kepada makanan dan minuman yang diambil.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tidak akan lepas dari makanan, setiap hari bahkan setiap saat, makanan senantiasa tampil sebagai menu utama, peranan utama makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia yaitu:

- a. Memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan/perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak
- b. Memperoleh energi guna melakukan aktivitas sehari-hari
- c. Mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral dan cairan tubuh yang lain
- d. Berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.¹²

Tujuan mengonsumsi pangan bukan lagi sekadar mengatasi rasa lapar, tapi semakin kompleks, konsumen semakin sadar bahwa pangan merupakan sumber utama pemenuhan kebutuhan, konsumen juga lebih selektif untuk menentukan jenis makanan yang akan dikonsumsi, salah satu pertimbangan yang digunakan sebagai dasar pemilihan adalah faktor keamanan makanan.¹³

Kedaluwarsa merupakan lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak produsen, apabila dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan,

¹¹Fisiologi adalah cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan atau zat hidup (organ, jaringan, atau sel), lihat KBBI.

¹²Soekidjo Notoatmodjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta, 2003.

¹³Nurul Amaliyah, *Penyehatan Makanan dan Minuman*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2017.) h. 2.

demikian kedaluwarsa adalah suatu produk yang tidak layak untuk dijual kembali, tentunya konsumen harus cerdas dalam membeli dan mengonsumsi makanan yang ingin dibelinya.

Tabel I
Jumlah Kios di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018

No	Nama Kecamatan	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Kecamatan Kota Selatan	41	64	3
2	Kecamatan Kota Utara	5	5	4
3	Kecamatan Kota Tengah	10	12	1
4	Kecamatan Kota Timur	14	7	4
5	Kecamatan Kota Barat	11	9	4
6	Kecamatan Duingi	8	8	2
7	Kecamatan Hulonthalangi	6	7	-
8	Kecamatan Sipatana	6	8	4
9	Kecamatan Dumbo Raya	13	8	3
Jumlah		114	128	25

Sumber: Data Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Gorontalo, 2020.

Berdasarkan tabel di atas jumlah kios yang terdapat di Kota Gorontalo pada tahun 2016, 2017, dan 2018 adalah berjumlah 267 kios. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah kios di area Kota Gorontalo mengalami penurunan. Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa terjadi pengabaian makanan dan minuman sudah kedaluwarsa yang masih terpajang di rak-rak diduga ada kesengajaan untuk dijual kembali, atau memang belum mengecek batas-batas kedaluwarsa. Hal tersebut didasari bahwa makanan dan minuman kedaluwarsa terdapat beberapa tipe apakah masih layak untuk dikonsumsi atau tidak contohnya, ada wafer yang masa kedaluwarsanya sudah lewat dari batas tanggal yang ditentukan, akan tetapi wafer tersebut masih renyah, tentu hal ini tidak bisa dijual karena perkiraan dari tanggal produksi pabrik tidak akan sesuai dengan pemikiran konsumen contohnya susu kotak

yang masa kedaluwarsanya masih lama ketika dilihat dari kemasannya susu tersebut sudah kembung. Hal ini disarankan oleh produk yang tertera bahwa “isinya terjamin selama kemasan tidak bocor dan tidak kembung.” Maksud dari pernyataan ini yaitu bahwa susu yang sudah kembung tentu tidak layak untuk dikonsumsi.

Disamping itu terdapat informan yang menyatakan bahwa pernah ada produk makanan yang kedaluwarsa yang masih terpajang di rak-rak kios sehingga ada konsumen yang tidak sengaja membelinya. Kemudian pihak kios tersebut mengatakan bahwa barang tersebut sudah tidak dijual karena telah kedaluwarsa.¹⁴

Dari hasil wawancara yang didapatkan bahwa pemilik kios masih memajang makanan yang sudah tidak layak makan, meskipun tidak bermaksud untuk menjualnya.

Bahkan terdapat informan yang tidak sengaja menjual makanan kedaluwarsa kepada pembeli. Akhirnya pembeli kembali ke kios meminta ganti makanan yang dibeli sekaligus memberikan teguran kepada pemilik kios agar selalu memeriksa makanan yang dipajang di rak-rak kios.¹⁵

Fakta yang terjadi di lapangan, konsumen tidak melihat tanggal kedaluwarsa yang tertera dikemasan plastik tersebut, hal ini tentu sangat penting juga untuk memperhatikan hal-hal yang kecil, terutama melihat tanggal kedaluwarsa pada kemasan-kemasan makanan.

Fakta yang terjadi di lapangan, pemilik kios tidak memperhatikan masa kedaluwarsa makanan yang masih ada di rak kios, sehingga konsumen yang membeli makanan tersebut pun tidak memeriksa dengan teliti, pada saat melakukan pencatatan persediaan yang berada di dalam toko tentunya harus menerapkan sistem *first in first out* (masuk pertama, keluar pertama), jadi barang yang masuk pertama harus keluar pertama juga. Hal ini tentunya penting untuk diterapkan khususnya yang menjual produk makanan sesuai tanggal kedaluwarsa yang berlaku di label kemasan.

¹⁴Mun (Pemilik Kios), *Hasil Wawancara*, tanggal 20 Februari 2021, Kecamatan Kota Selatan, Kelurahan Limba U2, Kota Gorontalo.

¹⁵Melisa (Pemilik Kios), *Hasil Wawancara*, tanggal 21 Februari 2021, Kecamatan Kota Selatan, Kelurahan Limba U1, Kota Gorontalo.

Dinas Kesehatan sering melakukan razia pasar dan kios-kios, dan apabila ditemukan makanan kedaluwarsa, maka Dinas Kesehatan akan menyita makanan tersebut guna melindungi masyarakat agar tidak salah membeli makanan yang tidak layak makan. Adapun pernyataan dari informan selaku pemilik kios bahwa selalu memeriksa makanan dan minuman yang dijual untuk menghindari adanya makanan yang sudah tidak layak untuk di konsumsi atau kedaluwarsa.¹⁶

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam mendirikan suatu usaha, diperlukan juga dalam kehati-hatian menjual produk makanan, apabila ditemukan makanan yang telah mendekati masa kedaluwarsanya, alangkah baiknya segera menyingkirkan makanan tersebut dari rak, untuk menjaga kepercayaan konsumen akan usaha yang didirikan dan menjaga agar tidak terjaring saat Dinas Kesehatan melakukan razia pasar.

Salah seorang pemilik kios Romantika mengatakan bahwa konsumen pernah membeli makanan yang belum kedaluwarsa akan tetapi sudah berjamur sehingga pembeli meminta untuk ditukar.¹⁷

Ketidakhati-hatian terhadap kedaluwarsa makanan tidak hanya berdampak buruk bagi konsumen, melainkan juga kepada pemilik kios, karena memang kewajiban Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan razia pasar, yang tentunya pemilik kios merasa dirugikan apabila makanan tersebut tidak bisa ditukar kembali kepada distributor.

Tekstur dari sebuah makanan tidak bisa ditebak apakah masih layak untuk dimakan atau tidak. Hal ini tetap harus dibuktikan dengan pencantuman label masa kedaluwarsa yang tepat dan jelas dan tidak disamarkan. Pencantuman masa kedaluwarsa menjadi faktor yang penting untuk dilakukan. Terutama pada produk rumahan yang masa kedaluwarsanya singkat. Ini merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen atas produk yang beredar. Sesuai dengan peraturan Badan pengawasan Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan

¹⁶Hani (Pemilik Kios), Hasil Wawancara, 20 Februari 2021, Kecamatan Kota Selatan, Kelurahan Limba U2, Kota Gorontalo.

¹⁷Roman (Pemilik Kios), Hasil Wawancara, tanggal 25 Februari 2021, Kecamatan Kota Selatan, Kelurahan Limba B, Kota Gorontalo.

Olahan bahwa pemberian label pangan olahan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan olahan.¹⁸

Informan yang bernama Faizah mengatakan bahwa pernah membeli mie akan tetapi tidak sempat mengecek masa kedaluwarsanya. Setelah mengonsumsi mie konsumen mengalami sakit perut.¹⁹

Fakta di lapangan menemukan bahwa ada beberapa produk kedaluwarsa yang masih terpajang di rak-rak. Meskipun produk tersebut tidak untuk dijual, seharusnya pemilik kios segera mengeluarkannya dari kios, bahkan jika perlu harus segera dimusnahkan untuk menghindari terjaring razia apabila ada pemeriksaan pasar. Hal tersebut penting untuk diperhatikan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak hanya menimpa kepada pemilik kios tetapi juga kepada konsumen. Sebab, masih ada saja konsumen yang tidak memperhatikan masa kedaluwarsa produk, terlebih lagi jika yang berbelanja adalah anak-anak. Hal ini tentunya menjadi kewajiban pemilik kios maupun konsumen dewasa untuk mengingatkan agar memperhatikan masa kedaluwarsa produk. Sangat disayangkan bila sampai ada yang keracunan setelah mengonsumsinya.

Tabel II

Pengabaian Kedaluwarsa Makanan di Kios Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo

No	Nama Kecamatan	Nama Kios	Pengabaian Kedaluwarsa	
			Ya	Tidak
1	Kelurahan Limba U2	Kios Hani		✓
		Kios Opan		✓
		Kios Mun	✓	

¹⁸Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, h.1.

¹⁹Faizah (Konsumen), *Hasil Wawancara*, tanggal 27 Oktober 2020, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo.

Kedaluwarsa Makanan Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah: Studi Kasus Pada Kios-kios di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo

2	Kelurahan Limba U1	Kios Melisa	✓	
		Kios Sri Rezeki		✓
		Kios Milano		✓
3	Kelurahan Limba B	Kios Mansur	✓	
		Kios Romantika	✓	
		Kios Husen Rezeki		✓
4	Kelurahan Biawu	Kios Syuaib		✓
		Kios Harian	✓	
		Kios Walid	✓	
5	Kelurahan Biawao	Kios Leila	✓	
		Kios Charles	✓	
		Kios Heni	✓	

Sumber: Kios-kios di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, 2021

Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa terjadi pengabaian kedaluwarsa makanan pada kios-kios Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, kios yang tidak mengabaikan berjumlah 6 kios dan kios yang mengabaikan berjumlah 9 kios.

D. Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Kedaluwarsa Makanan

Islam sebagaimana agama yang komprehensif mengatur semua sendi-sendi kehidupan manusia mulai dari hal terkecil sampai hal yang terbesar, termasuk dalam hal ini aspek kedaluwarsa makanan sebab kedaluwarsa makanan akan sangat terkait dengan keselamatan jiwa dan akal manusia. Berbicara tentang jiwa dan akal manusia hukum Islam menyinggung dalam teori *maqashid syari'ah*, sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Ibnu Asy'ur bahwa *maqashid syari'ah* secara umum adalah menyangkut fitrah kemaslahatan dan ketahanan sosial, dan secara khusus mengatur tentang perniagaan dalam transparansi dan berkeadilan.

Ibnu Asy'ur dipandang sebagai tokoh pertama yang memberikan batasan istilah bagi *maqashid syari'ah*. Meskipun tidak mengemukakan

batasan *maqashid syari'ah* sebagai satu kesatuan, tetapi dapat dipahami dari kategorisasi menjadi umum dan khusus disertai dengan batasan dan istilah untuk masing-masing kategori.²⁰

Teori Imam al-Syatibi menjelaskan ada lima aspek yang perlu dijaga dan menjadi tujuan dari bagian *maqashid syari'ah* yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Berkaca kepada teori Imam al-Syatibi maka aspek kedaluwarsa makanan ini akan sangat relevan dengan menjaga jiwa dan menjaga akal. Sama halnya dengan teori Ibnu Asy'ur yang mengaitkan *maqashid syari'ah* secara umum menyangkut fitrah kemaslahatan, *saddu dzari'ah*, dan ketahanan sosial. *Maqashid syariah* memiliki beberapa macam kategori yaitu:²¹

1. *Dharuriyat* (primer) adalah kebutuhan yang mendesak yang menjadi kemaslahatan dasar individu, sama halnya ketika kedaluwarsa ini menjadi *dharuriyat* sampai ditemukannya produk makanan yang disita oleh Dinas Kesehatan, meskipun produk makanan tersebut tidak untuk dijual kembali. Seperti kasus yang terjadi di lapangan.

Sebagaimana ungkapan informan²² bahwa ada makanan kedaluwarsa yang disita oleh Dinas Kesehatan, tapi makanan tersebut belum diturunkan dari rak karena masih ada kesibukan di rumah, setelah kembalinya dari rumah, Dinas Kesehatan sudah menyita makanan tersebut

Demikian keberadaan Dinas Kesehatan untuk tetap menjaga fungsi dan kewajibannya dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/jasa. Sesuai dengan Pasal 4 Undang Undang Nomor 8

²⁰Indra, "Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad At-Ṭāhir Bin 'Āsyūr", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016, h. 48.

²¹Indra, "Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad At-Ṭāhir Bin 'Āsyūr", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016. h. 85.

²²Maman (Pemilik kios), *Hasil Wawancara*, 10 November 2020, di Pasar Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Tahun 1999 konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian.²³

2. *Hajiyat* (sekunder), adalah kebutuhan untuk memenuhi kemaslahatannya dalam menjaga tatanan hidupnya, dalam rentan waktu masa kedaluwarsa yang masih jauh pemilik kios senantiasa memperhatikan batas tanggal kedaluwarsa dan memilah produk yang mendekati jatuh tempo masa kedaluwarsa dan produk yang masih jauh masa kedaluwarsanya.

Salah satu informan²⁴ mengatakan bahwa selama mendirikan kios, selalu mengecek makanan yang dijual dan konsumen yang membeli di kios tersebut tidak pernah mendapati makanan yang kedaluwarsa, dan pada saat distributor baru menawarkan makanan ringan di kios, suami dari pemilik kios tidak memperhatikan masa kedaluwarsanya dan sudah terlanjur membeli makanan tersebut, ketika pemilik kios mengecek masa kedaluwarsanya sisa 1 bulan, mencoba untuk menghubungi distributor tersebut tapi tidak diangkat, dan pemilik kios tetap menjual dengan memperhatikan jatuh tempo kedaluwarsanya

Berdasarkan dengan teori *saddu dzari'ah*, mencegah suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan dan cara untuk menghindari kerusakan dan mengupayakan cara tersebut. Sebagaimana kaidah fikih berikut:

دَرءُ الْمَفَا سِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَا لِح²⁵

²³Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, h. 11.

²⁴Tati (Pemilik Toko), *Hasil Wawancara*, tanggal 22 November 2020, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo.

²⁵Fathurrahman Azhar, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas, 2015), h 18.

Artinya:

“Menolak kemafsadatan lebih baik daripada meraih kemaslahatan”

Kaidah ini memberikan penjelasan, bahwa apabila di waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan antara menolak mafsadah atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan yaitu menolak kemafsadatan, sebab dengan menolak kemafsadatan berarti meraih kemaslahatan, sedangkan tujuan hukum Islam ujungnya untuk meraih kemaslahatan dunia dan akhirat.²⁶

3. *Tahsiniyat* (tersier), adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Dalam wilayah *tahsiniyat* ini pentingnya kedaluwarsa menjadi pengingat kepada semua pemilik toko dan konsumen bahwa ada produk makanan yang memiliki batas waktu, tidak hanya itu bahwa batas waktu tidak cukup menjadi pengingat karena ada makanan yang bisa menjadi rusak karena faktor lain, sehingga dengan adanya label masa kedaluwarsa harus menjadi perhatian penting bagi pemilik kios dan konsumen.

Sebagaimana ungkapan dari salah satu informan²⁷ bahwa ketika membeli bersama ponakan yang tidak sengaja mengambil susu tanpa melihat masa kedaluwarsanya, sesampainya di rumah, setelah mengecek semua barang belanja, susu tersebut sudah kedaluwarsa dan tanggal yang tertera diproduksi tersebut tidak Nampak jelas.

Masih ditemukan konsumen yang kurang memperhatikan tanggal kedaluwarsa makanan, tentunya hal ini harus sangat diperhatikan, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena konsumen memiliki kewajiban untuk membaca dan mengikuti prosedur dalam memilih makanan demi menjaga keamanan dan keselamatan.

Salah satu informan mengatakan bahwa pernah membeli roti yang tanggal kedaluwarsanya samar-samar, pemilik kios mengatakan bahwa roti tersebut masih

²⁶Abnan Pancasilawati, “Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial”, *Fenomena*, Vol. IV, No. 2. (2012), h. 148.

²⁷Vani (Konsumen), *Hasil Wawancara*, tanggal 25 Oktober 2020, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo.

baru, dan konsumen meyakini roti tersebut tidak ada jamur, untuk mencegahnya, konsumen mengambil makanan yang lain dan jelas masa kedaluwarsanya²⁸

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan bahwa pemberian label pangan olahan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan olahan yang dikemas sebelum membeli dan/ atau mengonsumsi pangan olahan.²⁹

4. Berdasarkan konsep kolektif dan personal, kedaluwarsa makanan juga penting untuk dilihat pada klasifikasi *maqashid syari'ah* berdasarkan kolektif dan personal. Secara kolektif semua manusia penting untuk melihat kemaslahatan bersama. Apa yang dilakukan oleh pemilik kios dengan menjaga, meneliti, dan mengecek masa kedaluwarsa produk yang dijual itu adalah demi kepentingan semua manusia, karena yang membeli tidak hanya kalangan dewasa tapi juga anak-anak.

Sebagaimana ungkapan dari informan³⁰ bahwa ketika membeli bersama anaknya yang tidak sengaja mengambil makanan tanpa melihat masa kedaluwarsanya, untuk mencegah terjadinya keracunan setiap membeli produk makanan apapun selalu mengecek masa kedaluwarsa.

Dinyatakan sebagai bahan berbahaya maka, dilarang untuk diedarkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dan setiap orang dilarang mengedarkan produk makanan yang sudah kedaluwarsa. Seperti dalil yang tertuang dalam al-Qur'an surah ke 80 surah Abasa ayat 24:

²⁸Alwia, (Konsumen), *Hasil Wawancara*, tanggal 25 Oktober 2020, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo.

²⁹Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, h. 1.

³⁰Vani (Konsumen), *Hasil Wawancara*, Tanggal 25 Oktober 2020, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo.



Terjemahnya:

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.” (Q.S. Abasa/80:24)

Maksud dari “memperhatikan makanan” di sini adalah, pertama memperhatikan halal atau haramnya makanan tersebut. Halal dan haramnya makanan dapat dilihat dari zatnya dan dari cara memperolehnya. Kedua, manusia harus memperhatikan makanannya dari segi biologis atau kesehatan. Sebab, tidak semua makanan itu baik untuk tubuh jika dikonsumsi. Sebagian makanan bahkan berbahaya bagi tubuh karena mengandung zat tertentu yang beracun. Makanan yang tidak baik atau berbahaya bagi tubuh ini sering kali ditafsirkan sebagai kategori makanan yang tidak baik.³¹

5. *Maqashid syari'ah* berdasarkan teori *wahmiyah* mendefinisikan kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak namun setelah diteliti mengandung mudarat, ketika sebuah kemasan produk tidak jelas tulisan masa kedaluwarsanya lebih baik dihindari.

Sebagaimana ungkapan dari informan³² bahwa pernah membeli roti yang tanggal kedaluwarsanya samar-samar, pemilik kios mengatakan bahwa roti tersebut masih baru dan konsumen meyakini roti tersebut tidak ada jamur, untuk mencegahnya, konsumen mengambil makanan yang lain yang jelas masa kedaluwarsanya.

Tuntunan dan pegangan bagi kaum Muslim mempunyai fungsi tidak hanya mengatur umat dalam memberikan tuntutan dalam masalah yang berkenaan dengan makanan. Selain halal, makanan juga harus baik, dan alasan kenapa Allah menganjurkan makanan yang bukan hanya halal, tetapi juga baik karena mengonsumsinya bisa memudaratkan diri, seperti kaidah fikih yaitu:

³¹Tim Tafsir Ilmiah Salman ITB, Tafsir Salman: *Tafsir Ilmiah Atas Juz 'Amma* (Bandung: Mizan Media Utama, 2014), h. 131.

³²Alwia (Konsumen), *Hasil Wawancara*, tanggal 25 Oktober 2020, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo.

رَضْرَاضٌ رَرَرَوَلَاآ

Artinya:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”³³

Jalaludin Abdulrahman dalam Duski Ibrahim mengemukakan bahwa kata *الضرر* berarti memudaratkan orang lain untuk suatu kemanfaatan bagi pelaku kemudharatan itu. Sedangkan kata *الضرار* berarti memudaratkan orang lain tanpa ada kemanfaatan yang akan kembali kepada pelaku kemudharatan tersebut.³⁴

Mengacu kepada jenjang kemaslahatan *maqashid syari'ah* yang dilihat dari aspek pengaruhnya di kehidupan manusia, maka kedaluwarsa makanan juga berkaitan dengan dua hal yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-aql* (perlindungan akal). Dalam aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), memperhatikan masa berlaku kedaluwarsa makanan menjadi penting, jika tidak mengecek masa berlaku kedaluwarsa produk tersebut, maka akan membahayakan kesehatan. Tidak hanya memicu beberapa penyakit, bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa.

“saya belum pernah dapa makan makanan yang so kadaluwarsa cuman ada saya pe teman pe adek dapa minum susu yang so kadaluwarsa, sampe ada keracunan dengan dirawat di rumah sakit lantaran dapa minum itu susu, saya pe teman juga tidak tau itu susu dia so dapa kemari dari mana, cuman kan depe kaka itu memang jaga ba stok makanan dan minuman dikulkas, paling depe adek ambe disitu depe susu, dari kejadian itu setiap kali depe kakak mo belanja makanan ringan dengan minuman mo ambil stok yang depe masa kedaluwarsa masih lama.”³⁵

(Sebelumnya saya belum pernah mendapatkan makanan kedaluwarsa, tapi salah satu temannya yang mempunyai adik pernah mengonsumsi susu kedaluwarsa, dan sempat dirawat di rumah sakit karena keracunan)

³³Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), h. 34.

³⁴*Ibid.*, h. 34.

³⁵Najla (Konsumen), *Hasil Wawancara*, Tanggal 31 Oktober 2020, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Menurut Pasal 21 huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan pada bagian tentang tugas yaitu: pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan.³⁶

Menurut BPOM, makanan yang dinyatakan mengalami kerusakan atau kedaluwarsa ditandai dengan perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki dari sifat asalnya. Kerusakan pada makanan dapat terjadi berupa kerusakan fisik, kimia atau enzimatik, misalnya kerusakan pada susu yang ditandai dengan pembentukan gas, penggumpalan, lender tengik dan perubahan rasa, penggumpalan dan pembentukan lendir serta asam pada susu disebabkan oleh bakteri. Bakteri juga menjadi penyebab rusaknya makanan kaleng yang dapat ditandai dengan bau busuk dan warna hitam ketika kalengnya dibuka, rusaknya makanan kaleng juga dapat diperhatikan, apakah mengembang atau tidak, biasanya jika sudah lewat tanggal kedaluwarsa, bakteri mengakibatkan terbentuknya gas pada makanan kaleng sehingga kaleng mengembang.³⁷

Bahaya makanan kedaluwarsa bisa mengakibatkan kematian, jika tidak segera ditangani, oleh karena itu, lebih baik mencegah secara dini agar tidak kena dampak makanan tidak sehat atau kedaluwarsa, selain pengawasan dari pemerintah, masyarakat konsumen harus lebih teliti dalam membeli, sebagai informasi dalam memilih dan membeli suatu produk, hendaknya konsumen harus memperhatikan beberapa informasi penting tentang referensi apakah suatu produk berada dalam tenggang waktu masuk kedaluwarsa atau tidak. Hal pertama yang harus dilihat konsumen yaitu memperhatikan informasi pada kemasan atau label produksi yang harus meliputi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat isi bersih, nama produsen dan tanggal kedaluwarsa.

Kemasan dan perubahan fisik suatu produk makanan dengan kemasan yang sudah rusak tidak layak menjadi ciri khas yang mudah dikenali untuk dikonsumsi. Kemungkinan isinya pun sudah rusak karena telah terkontaminasi. Jika mencium bau yang tidak sedap, perubahan warna, bentuk

³⁶Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 80 Tahun 2017, Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

³⁷*Ibid.*, h.10.

dan rasa maka itu merupakan tanda-tanda makanan dalam kemasan telah rusak. Batas kedaluwarsa pada setiap label produk kemasan yang harus mencantumkan tanggal *best before*. Artinya makanan dan minuman yang mempunyai batas akhir yang aman untuk dikonsumsi dan dijamin mutunya, dengan penyimpanan yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh produsen.³⁸

Al-qur'an menganjurkan untuk makan makanan yang baik sebagaimana ayat berikut:

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukur kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya” (Q.S. Al-Baqarah/1:172)³⁹

Dalam ayat ini Allah menyuruh hambanya supaya makan dari rezeki yang halal dan baik, lalu bersyukur kepada Allah, jika benar-benar menyadari sebagai hamba Allah, sebab makanan yang halal itu menyebabkan doa dan ibadah diterima oleh Allah, sebagaimana makanan yang haram menyebabkan doa dan ibadah tidak diterima.⁴⁰

2. Hadis

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَيَنْهَمَا أُمُورَ مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ

³⁸Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 80 Tahun 2017, tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia,

⁴⁰Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Ibnu Katsir*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2012), h. 320.

مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَتَرَاعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. (رواه البخاري ومسلم)⁴¹

Artinya:

“Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a.” Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini merupakan salah satu landasan pokok dalam syari'at. Abu Daud berkata: Islam itu berkisar pada empat hadits, kemudian dia menyebutkan hadis ini salah satunya. Termasuk sikap *wara'* adalah meninggalkan syubhat. Banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan haram. Menjauhkan perbuatan dosa kecil karena hal tersebut dapat menyeret seseorang kepada perbuatan dosa besar. Memberikan perhatian terhadap masalah hati, karena padanya terdapat kebaikan fisik. Baiknya amal perbuatan anggota badan merupakan pertanda

⁴¹Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz 3, h. 1219, Hadis Nomor: 1599.

baiknya hati. Pertanda ketakwaan seseorang jika dia meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan karena khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Menutup pintu terhadap peluang- peluang perbuatan haram serta haramnya sarana dan cara kearah sana. Hati-hati dalam masalah agama dan kehormatan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan persangkaan buruk.⁴²

Hasil penelitian ini yaitu *maqashid syari'ah* adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syari'ah* adalah maslahat, karena penetapan hukum bermuara kepada maslahat.

Namun dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa kemaslahatan tersebut tidak terwujud dan bertolak belakang dengan yang seharusnya. Pihak pemilik kios ada beberapa makanan yang sudah kedaluwarsa masih terpajang di rak-rak, meskipun hal tersebut tidak untuk dijual, seharusnya pihak kios segera menurunkan produk kedaluwarsa dari toko, bahkan segera dimusnahkan, agar konsumen tidak salah ambil dan menghindari terjaring razia apabila ada pemeriksaan pasar dan menghindari citra kios tersebut agar tetap baik di masyarakat.

Hal tersebut sangatlah penting untuk diperhatikan agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. tidak hanya terjadi kepada pemilik kios, masih banyak konsumen yang tidak selalu memperhatikan masa kedaluwarsanya, tentu hal ini sangat penting untuk diperhatikan, terutama jika ada anak-anak yang tidak memperhatikan makanan dan minuman yang dibelinya, tentu hal ini menjadi tugas orang dewasa untuk mengingatkan dan yang penting juga bagi pemilik kios untuk saling mengingatkan apabila konsumen menemukan makanan yang telah kedaluwarsa dan sangat disayangkan bila sampai ada yang keracunan saat mengonsumsinya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti uraikan di bab pembahasan sebelumnya, telah mengadakan penelitian dengan judul

⁴²Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi, Penerjemah, Abdullah Haidir, *Hadits Arba'in Nawawiyah*, (Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah: Islam House.com), h. 24.

“Kedaluwarsa Makanan Dalam Perspektif *Maqashid syari'ah*”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Realitas di lapangan menemukan bahwa ada beberapa produk kedaluwarsa yang masih terpajang di rak-rak. Meskipun produk tersebut tidak untuk dijual, seharusnya pemilik kios segera mengeluarkannya dari kios, bahkan harus segera dimusnahkan untuk menghindari terjaring razia apabila ada pemeriksaan pasar. Hal tersebut penting untuk diperhatikan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak hanya menimpa kepada pemilik kios tetapi juga kepada konsumen. Sebab, masih ada saja konsumen yang tidak memperhatikan masa kedaluwarsa produk, terlebih lagi jika yang berbelanja adalah anak-anak. Hal ini tentunya menjadi kewajiban pemilik kios maupun konsumen dewasa untuk mengingatkan agar memperhatikan masa kedaluwarsa produk.
2. Perspektif *maqashid syari'ah* terhadap kedaluwarsa makanan di kios-kios Kota Gorontalo dalam wilayah *dharuriyat* adalah pentingnya untuk senantiasa melakukan pengawasan terhadap pengabaian kedaluwarsa makanan. Hal ini tidak hanya menjadi kewajiban oleh lembaga tertentu melainkan menjadi tanggung jawab semua pihak. Sebab, dampak terhadap pengabaian ini dapat berpotensi menghilangkan nyawa dan merusak akal. Pada wilayah *hajiyat*, perhatian terhadap kedaluwarsa makanan dilakukan

Referensi

- Al-Qusyairi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*, Juz 3.
- Amaliyah, Nurul. *Penyehatan Makanan dan Minuman*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2017.
- Asnawi, Nur dan Muhammad Asnan Fanani. *Pemasaran Syari'ah: Teori, Filosofi & Isu Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Press, 2017.
- Azhar, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas, 2015.

- Gumanti, Retna. Jaser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*. Suka Press, t.t.h.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Idri. *Hadis Ekonomi: dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Indra, "Maqāshid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad At-Tāhir Bin 'Āsyūr",
Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan, 2016.
- Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Ibnu Katsir*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2012.
- Nawawi, Muhyiddin Yahya Bin Syaraf. Penerjemah, Abdullah Haidir, *Hadits
Arba'in Nawawiyah*. Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah:
Islam House.com.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta.
Jakarta, 2003.
- Pancasilawati, Abnan. "Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap
Masalah- Masalah Sosial". *Fenomena*, Vol. IV, No. 2. 2012.
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018
Tentang Label Pangan Olahan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 80 Tahun 2017, Tentang
Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga
Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group,
2019.
- Syufaat, "Implementasi Maqāshid Al-Sharī'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam"
al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Volume 23, Nomor 2,
Oktober, STAIN Purwokerto, 2013.
- Tim Tafsir Ilmiah Salman ITB, *Tafsir Salman: Tafsir Ilmiah Atas Juz 'Ammah*.
Bandung: Mizan Media Utama, 2014.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2013.